



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B /176 /IV.09/HK/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pendamping Keluarga Dalam Rangka Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi Anak Akibat Penyakit;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
21. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2020-2040;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pendamping Keluarga dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berjumlah 2238 (Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan) orang, atau 746 (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam) tim, dengan keanggotaan masing-masing tim berjumlah 3 (Tiga) orang terdiri dari bidan desa atau tenaga kesehatan, kader penggerak PKK Desa dan kader Institusi Pedesaan;
- KETIGA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu diberikan honorarium dan uang transport selama 10 (sepuluh) bulan dalam satu tahun dengan rincian sebagai berikut :

- a. Honorarium operasional anggota tim pencatatan hasil pemantauan pendampingan sasaran berisiko *stunting* : 2.238 orang @ Rp. 100.000, dan
- b. Operasional/transport pendampingan sasaran berisiko *stunting* : 746 tim @ Rp. 330.000, atau sama dengan 2.238 orang @ Rp. 110.000,.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, wajib menyampaikan secara *Online* maupun manual (*Offline*) kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan melalui Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa;
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/184/IV.09/HK/ 2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Dalam Rangka Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam sub kegiatan;Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh Bangsa Kencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2024

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

- 1.Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
- 2.Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selata

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B /7-1 / IV.09 /HK/ 2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

Uraian Tugas Tim Pendamping Keluarga dalam rangka percepatan penurunan *stunting*.

A. Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pendamping Keluarga Terhadap Sasaran Calon Pengantin (CATIN)

1. Bidan

- a. Membuat resume skrining kondisi risiko *stunting* pada Catin berdasarkan *output* Aplikasi Pendampingan Keluarga;
- b. Menjelaskan *treatment* untuk menurunkan faktor risiko *stunting* berdasarkan kondisi Catin;
- c. Menjelaskan *treatment* Pencegahan *stunting* yang harus dilakukan oleh Catin sesuai rekomendasi Aplikasi Pendampingan Keluarga
- d. Memantau dan memastikan kepatuhan Catin dalam mengkonsumsi suplemen peningkatan status gizi sesuai anjuran (jadwal konsumsi); dan
- e. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling terhadap PUS baru yang belum layak hamil untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi (Pil tau Kondom).

2. Kader PKK

- a. Menginformasikan dan memastikan Catin mendaftarkan perkawinan paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum perkawinan;
- b. Menginformasikan dan memastikan Catin melakukan registrasi di Aplikasi Pendampingan Keluarga;
- c. Menghubungkan Catin kepada fasilitas dan memastikan untuk mendapatkan fasilitas *treatment* pencegahan *stunting* untuk meningkatkan status gizi dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat;
- d. Menginformasikan dan memastikan calon pengantin mendapatkan materi bimbingan perkawinan pada institusi agamanya masing-masing; dan
- e. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling kepada PUS baru yang belum layak hamil.

3. Institusi Masyarakat Pedesaan

- a. Melaksanakan KIE dan Komunikasi antar Pribadi/Konseling, fasilitasi Pelayanan Program Bangga Kencana dan Pembinaan Keluarga;
- b. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling dan memastikan Catin mendapat informasi pencegahan *stunting* secara menyeluruh;
- c. Menginformasikan dan memastikan catin melakukan pemeriksaan Kesehatan ke Faskes;
- d. Memfasilitasi dan memastikan Catin meng-*input* hasil pemeriksaan Kesehatan di Aplikasi Pendampingan Keluarga secara benar;

- e. Mengecek dan memastikan Catin mengetahui kondisi risiko *stunting* pada dirinya;
- f. Melakukan pengecekan dan memastikan calon pengantin/calon PUS mengetahui *treatment* (perawatan/penanganan) yang harus dilakukan untuk menurunkan faktor risiko *stunting* pada dirinya sesuai rekomendasi Aplikasi Pendampingan Keluarga; dan
- g. Melaporkan pelaksanaan pendampingan Catin melalui aplikasi (status Kesehatan, pelaksanaan rekomendasi dan KIE berkala Minimal 2 (dua) kali atau sesuai kebutuhan).

B. Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pendamping Keluarga Terhadap Sasaran Ibu Hamil

1. Bidan

- a. Melakukan *skrining* awal terhadap kondisi kesehatan dan kehamilan;
- b. Melakukan pendampingan pemeriksaan kesehatan kehamilan minimal 10 (sepuluh) kali;
- c. Memastikan kelengkapan *input ANC* melalui *surveilans* ibu hamil dan janin minimal 5 (lima) kali;
- d. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling tentang kehamilan sehat Memfasilitasi rujukan dan koordinasi dengan Tim *ANC*; dan
- e. Untuk Ibu Bersalin : Melakukan *surveilans* persalinan dan Memfasilitasi rujukan

2. Kader PKK

- a. Memastikan dan memfasilitasi ibu hamil melakukan ANC 6 (enam) kali dan memiliki buku KIA;
- b. Memastikan kepatuhan ibu hamil terhadap saran dokter;
- c. Memastikan asupan gizi ibu hamil;
- d. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling tentang gizi dan kesehatan *reproduksi*; dan
- e. Memastikan ibu hamil dengan risiko menerima Program Bansos *Stunting*.

3. Institusi Masyarakat Pedesaan

- a. Memastikan dan memfasilitasi ibu hamil mendapatkan pemeriksaan oleh dokter saat TRIMESTER 1 (satu) (K1) dan TRIMESTER 3 (tiga) (K5);
- b. Memastikan asupan gizi ibu hamil;
- c. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang gizi dan kesehatan *reproduksi*;
- d. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang KB Pasca Persalinan utamakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang; dan
- e. Memastikan Program Bansos tepat sasaran dan tepat guna.

C. Tugas Pokok dan Fungsi TPK Terhadap Sasaran Ibu Pasca Persalinan

1. Bidan

- a. Melakukan *surveilans* nifas;
- b. Memastikan ibu pasca persalinan sudah menggunakan KB Pasca Persalinan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
- c. Memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas
- d. Memfasilitasi rujukan; dan
- e. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling serta pelayanan KB Pasca Persalinan utamakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

2. Kader PKK

- a. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/ konseling tentang pemberian ASI Eksklusif;
- b. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling tentang 1.000 HPK;
- c. Memastikan Program Bansos *Stunting* tepat sasaran; dan
- d. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang KB Pasca Persalinan utamakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang.

3. Institusi Masyarakat Pedesaan

- a. Pendampingan pelayanan KBPP MKJP;
- b. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang 1000 HPK; dan
- c. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang KB Pasca Persalinan terutama Metode Kontrasepsi Jangka Panjang.

D. Tugas Pokok dan Fungsi TPK Terhadap Sasaran Balita

1. Bidan

- a. Melakukan *skrining* awal faktor risiko *stunting* pada bayi; dan
- b. Melakukan *surveilans* bayi baru lahir minimal 3 (tiga) kali saat lahir, usia 6 (enam) bulan dan 5 (lima) tahun untuk verifikasi, validasi, dan fasilitasi rujukan jika diperlukan

2. Kader PKK

- a. Melakukan pendampingan pola asuh tumbuh kembang anak;
- b. Memastikan bayi mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan;
- c. Memastikan bayi diatas 6 (enam) bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup;
- d. Memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
- e. Memastikan Program Bansos *Stunting* tepat sasaran; dan
- f. Melakukan koordinasi dengan Kader Posyandu dan Kader Bina Keluarga Balita.

3. Institusi Masyarakat Pedesaan

- a. Memastikan bayi mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 (enam) bulan;
- b. Memastikan bayi diatas 6 (enam) bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup;

- c. Memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
- d. Memastikan Program Bansos tepat guna dan tepat sasaran; dan
- e. Melakukan pendampingan kepada keluarga balita untuk melakukan pengasuhan sesuai dengan usia anak;

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO